

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

IV.1.1 Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2016 - 2021 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

“Peningkatan kualitas pelayanan yang mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD Kota Batam”.

IV.1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

“Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap peran DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya”.

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator

Kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel IV. 1 sebagaimana berikut ini.

Tabel IV. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Pelayanan PD Sekretariat DPRD Kota Batam

Tabel 4.1											
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah											
Sekretariat DPRD Kota Batam											
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Realisasi dan Target Kinerja Tujuan		Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke -		
				Tahun 2016	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan kualitas pelayanan yang mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD Kota Batam	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap pelayanan DPRD Kota Batam sesuai dengan fungsinya	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	92,77%	100,00%	92,77%	91,08%	96,04%	97,00%	97,50%	98,00%
2			Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD	96,86%	100,00%	96,86%	88,91%	95,47%	96,00%	96,50%	97,00%
3			Jumlah Pembahasan rancangan KUA PPAS dan APBD yang difasilitasi	56,60%	100,00%	56,60%	89,81%	95,53%	96,00%	96,50%	97,00%
4			Persentase Penyerapan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	96,14%	100,00%	96,14%	98,72%	99,80%	99,80%	99,80%	99,85%
5			Persentase pembahasan ranperda yang difasilitasi	83,94%	100,00%	83,94%	91,38%	92,09%	93,00%	93,50%	94,00%
6			Persentase kebutuhan alat-alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi	93,53%	100,00%	93,53%	79,70%	94,98%	96,00%	96,00%	96,50%
7			Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	88,45%	100,00%	88,45%	57,73%	45,67%	85,00%	87,00%	89,00%
8			Jumlah Ranperda inisiatif DPRD yang difasilitasi	82,06%	100,00%	82,06%	93,35%	84,87%	90,00%	92,00%	92,50%
9			Persentase terpenuhinya fasilitas kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang kinerja DPRD	73,91%	100,00%	73,91%	86,94%	89,23%	90,00%	91,00%	91,00%
10			Persentase aspirasi masyarakat yang dijangar melalui Reses yang diakomodir dalam APBD	98,07%	100,00%	98,07%	99,58%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%
11			Persentase terpenuhinya penyediaan kebutuhan kunjungan kerja komisi	72,24%	100,00%	72,24%	90,06%	92,84%	93,00%	94,00%	9,50%
12			Persentase terpenuhinya pelayanan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD	97,45%	100,00%	97,45%	89,04%	99,46%	99,50%	99,60%	99,65%
13			Persentase penyebarluasan kinerja dan produk kerja DPRD	96,78%	100,00%	96,78%	98,73%	97,73%	98,00%	98,50%	98,60%
14			Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	90,00%